



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRIL AKBAR SIREGAR ALIAS IRIL**
2. Tempat lahir : Rantau prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panah Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan
Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rani Oslani Nainggolan, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum, dari LBHI Masmada Labusel berdasarkan Penetapan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairil Akbar Siregar Alias Irilterbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.45 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik kosong kecil;
 - 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih;
 - 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-309/RP.RAP/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Khairil Akbar Siregar Alias Iril pada hari Jumat tanggal 02 Agustus bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Panah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Panah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, lalu Sdr. Dono (DPO) menghubungi Terdakwa ke handphone android Xiaomi warna putih milik Terdakwa, lalu Sdr. Dono berkata kepada Terdakwa "kau mau kerja (menjual sabu)?" Terdakwa jawab "mau." Lalu Sdr. Dono berkata "bentar nanti ada yang nelpn kau." Setelah itu Sdr. Dono mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib ada seorang laki-laki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menelpon Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ganteng (DPO), lalu Sdr. Ganteng berkata kepada Terdakwa "kau dimana?" Terdakwa berkata "di rumah," lalu Sdr. Ganteng berkata "jumpa di tengah (sawit-sawitan yang terletak di Jalan Panah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu) lah kita." Terdakwa jawab, "jadi," lalu Terdakwa mematikan telpon;

- Kemudian sekira pukul 20.35 Wib Terdakwa langsung menuju ke sawit-sawitan yang terletak di Jalan Panah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, lalu sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa sampai di sawit-sawitan yang terletak di Jl. Panah Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Ganteng lalu Terdakwa mendatangnya dan Sdr. Ganteng berkata kepada Terdakwa "nah (sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu)" dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa terima dengan tangan kanannya. Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu di samping rumah Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa pergi ke apotik untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali ke rumah dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang bersama dengan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Dono di samping rumah, lalu Terdakwa timpa dengan batu, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menuju ke sebuah kandang lembu kosong yang terletak di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Setelah sampai di kandang lembu, Terdakwa duduk sendirian lalu sekira pukul 10.00 Wib ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mendatangi Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa terima uang tersebut dan laki-laki itu pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.15 Wib, ada 2 (dua) orang laki-laki Terdakwa tidak ingat namanya membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sabu tersebut dan uangnya Terdakwa terima. Setelah menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa duduk-duduk di kandang lembu sambil menunggu pembeli datang. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib, datang 2 (dua) orang laki-laki Terdakwa tidak kenal mendatangi Terdakwa dan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan sabunya dan laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk-duduk sambil bermain 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih milik Terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mendatangi Terdakwa dan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa terima uangnya dan langsung Terdakwa berikan sabu kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa duduk-duduk di kandang lembu tersebut. Tidak berapa lama sekira pukul 12.30 Wib datang lagi 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ingat namanya membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan sabunya dan Terdakwa terima uangnya, lalu laki-laki tersebut pergi, dan terakhir kali sekira pukul 14.00 wib ada seorang laki-laki mendatangi Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut, setelah sabu Terdakwa habis uang yang terkumpul dari menjual sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa kembali kerumah dan makan siang di rumah Terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 14.15 Wib setelah Terdakwa selesai makan siang, Terdakwa menelpon Sdr. Dono menggunakan 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "bang habis (maksudnya sabu)," lalu dijawab Sdr. Dono "tunggu bentar." Setelah itu Terdakwa mematikan telpon, dan sekira pukul 14.20 Wib Sdr. Dono menelpon Terdakwa kembali dan berkata "jemputlah (sabu)," Terdakwa jawab "ia." Kemudian Terdakwa matikan telpon dan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke sawit-sawitan yang terletak di Jalan Panah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, lalu sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai di tempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa melihat sudah ada Sdr. Ganteng yang berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ganteng dan diterima oleh Sdr. Ganteng, lalu Sdr. Ganteng memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa terima sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. Ganteng pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 14.45 Wib, Terdakwa sampai di kandang lembu lalu Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih di atas tanah di dalam kandang lembu tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki Terdakwa tidak kenal yang membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan sabu tersebut dan Terdakwa terima uangnya lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kandang lembu dan duduk-duduk sambil bermain handphone, lalu membagi sabu milik Terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa meletakkan sabu tersebut di atas tanah berada di samping Terdakwa berjarak 1 (satu) meter dari tempat duduk Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang lembu untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, namun ketika Terdakwa mau keluar memberikan sabu tersebut Terdakwa melihat saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Apran Praja Siregar, Saksi Wendro A. Pardosi dan Saksi Indra Pradipta, masuk ke dalam kandang lembu dan berkata "jangan bergerak." Mendengarkan hal itu lalu Terdakwa berlari ke belakang kandang namun Terdakwa dikejar oleh Saksi Apran Praja Siregar, Saksi Wendro A. Pardosi dan Saksi Indra Pradipta dan sekitar 30 (tiga) puluh meter Terdakwa berhasil diamankan, lalu Terdakwa dibawa menuju kandang lembu dan diperlihatkan kepada Terdakwa barang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di atas tanah berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang terletak di atas tanah berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa diamankan. Lalu Saksi Apran Praja berkata, "ini punya kau?" dan Terdakwa menjawab "iya pak, barang itu punya saya pak." Setelah itu Saksi Apran Praja Siregar, Saksi Wendro A. Pardosi dan Saksi Indra Pradipta membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No : 300/02.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 05 Bulan Agustus Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,91 (dua koma sembilan satu) gram dan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4508/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram setelah diperiksa dengan kesimpulan adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Khairil Akbar Siregar Alias Iril pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kebun sawit milik PT. Torganda yang terletak di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Apran Praja Siregar bersama dengan rekannya Saksi Wendro Pardosi dan Saksi Indra Pradipta sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika di sekitaran kota Rantauprapat dengan mendapat informasi bahwa di Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan, ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu yang sering berada di daerah tersebut bernama panggilan IRIL, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Apran Praja Siregar, Saksi Wendro A. Pardosi dan Saksi Indra Pradipta melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya lain untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;

Kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Apran Praja Siregar, Saksi Wendro A. Pardosi dan Saksi Indra Pradipta sampai di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah kandang lembu, lalu Saksi Apran Paja Siregar masuk ke dalam kandang lembu, namun Terdakwa langsung berlari ke arah belakang kandang lembu dan Saksi Apran Paja Siregar langsung mengejar sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter dan Saksi Apran Paja Siregar berhasil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap



menangkap Terdakwa, lalu Saksi Apran Paja Siregar membawa Terdakwa menuju kandang lembu tempat awal Terdakwa berada. Setelah sampai di dalam kandang lembu, Saksi Apran Praja Siregar, Saksi Wendro A. Pardosi dan Saksi Indra Pradipta menemukan barang bukti yang terletak di atas tanah berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang terletak di atas tanah berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa diamankan;

Lalu Saksi Apran Praja berkata, "ini punya kau?" dan Terdakwa menjawab "iya pak, barang itu punya saya pak." Setelah itu Saksi Apran Praja Siregar, Saksi Wendro A. Pardosi dan Saksi Indra Pradipta membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No : 300/02.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 05 Bulan Agustus Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,91 (dua koma sembilan satu) gram dan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4508/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram setelah diperiksa dengan kesimpulan adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendro A. Pardosi, S.H., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi bersama Apran Praja Siregar dan Indra Pradipta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Dono (DPO);
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kota Rantauprapat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang duduk berada didalam sebuah kandang lembu, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk kedalam kandang lembu namun Terdakwa lari kearah belakang kandang lembu dan langsung mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa menuju kedalam kandang lembu, setelah sampai di dalam kandang lembu Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti yang terletak ditanah berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Indra Pradipta, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi bersama Apran Praja Siregar dan Wendro A. Pardosi, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Dono (DPO);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu di sekitaran Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kota Rantauprapat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang duduk berada didalam sebuah kandang lembu, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk kedalam kandang lembu namun Terdakwa lari kearah belakang kandang lembu dan langsung mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa menuju kedalam kandang lembu, setelah sampai di dalam kandang lembu Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti yang terletak ditanah berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan di dalam kandang lembu barang bukti yang terletak ditanah berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiami warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari Dono untuk Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Dono yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 20.45 WIB di Jl. Panah Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu dan yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di Jl. Panah Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ketahui seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli, namun Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu oleh Dono kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dengan imbalan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Dono;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 300/02.10102/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat;
- Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang atas Permintaan : Kapolres Labuhanbatu tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 4508/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang;
3. 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik kosong kecil;
4. 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih;
5. 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih;
6. Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu di sekitaran Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kota Rantauprapat;
- Bahwa selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang duduk berada didalam sebuah kandang lembu, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar langsung masuk kedalam kandang lembu namun Terdakwa lari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah belakang kandang lembu dan langsung mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar membawa Terdakwa menuju kedalam kandang lembu, setelah sampai di dalam kandang lembu saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar menemukan barang bukti yang terletak ditanah berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari Dono untuk Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Dono yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 20.45 WIB di Jl. Panah Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu dan yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di Jl. Panah Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ketahui seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli, namun Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh Dono kemudian Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan imbalan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Dono;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 300/02.10102/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang atas Permintaan : Kapolres Labuhanbatu tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4508/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Khairil Akbar Siregar Alias Iril** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu : “Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kota Rantauprapat, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang duduk berada didalam sebuah kandang lembu, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar langsung masuk kedalam kandang lembu namun Terdakwa lari kearah belakang kandang lembu dan langsung mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar membawa Terdakwa menuju kedalam kandang lembu, setelah sampai di dalam kandang lembu saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bersama saksi Indra Pradipta dan Apran Praja Siregar menemukan barang bukti yang terletak ditanah berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap



narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong kecil, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih, Uang tunai senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari Dono untuk Terdakwa perjualbelikan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Dono yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 20.45 WIB di Jl. Panah Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu dan yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di Jl. Panah Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ketahui seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membeli, namun Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu oleh Dono kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan imbalan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Dono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 300/02.10102/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantau Prapat dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang atas Permintaan : Kapolres Labuhan Batu tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantau Prapat serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4508/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik kosong kecil dan 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih dan Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , oleh karena merupakan alat/sarana yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairil Akbar Siregar Alias Iril** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip plastik besar berisi beberapa bungkus plastik klip kosong sedang;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi beberapa bungkus plastik kosong kecil;
 - 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet berwarna hitam dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android Xiaomi warna putih;
- Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22